

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 368 /03.35.6/DS/99

Lamp. : 2 lembar

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 09/DW.IGB/VIII/98 tanggal 20 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeckbud Kecamatan No. 417/03.35.11/DS.98 tanggal 26 Agustus 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungjati Kab. Grobogan No. 479/421.1/98 tanggal 26 Agustus 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Dharma Wanita 01
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Ngosabak
 - 1.2.2. Kecamatan : Kedungjati
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Sub Unit Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Ngosabak Kedungjati
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandeckbud Kecamatan Kedungjati
6. Camat Kedungjati Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **TK. Dharma Wanita 01**

- Alamat : **Desa Ngombak**

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : **Sub Unit Dharma Wanita**

- Alamat : **Desa Ngombak**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.

NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan **Kedungjati**.....
6. Camat **Kedungjati**..... Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK **Dharma Wanita**.....